

DPRD Way Kanan Gelar Paripurna Pengesahan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022

Aftisar Putra - WAYKANAN.JURNALNASIONAL.CO.ID

Oct 21, 2021 - 14:52



Way Kanan - Rapat Paripurna DPRD Way Kanan Dalam Rangka Pengesahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Way Kanan Kamis, 21 Oktober 2021.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD

Kabupaten, Dandim 0427 Way Kanan, Kapolres, Kajari Way Kanan, Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Sekda, Para Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Organisasi Setdakab Way Kanan.

Rapat Paripurna tersebut, dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Dalam sambutannya Bupati Way Kanan H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M., menyampaikan bahwa, Dengan adanya penandatanganan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, tentunya akan menjadi acuan dalam penyusunan dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras Anggota Dewan dalam pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022. Mudah-mudahan upaya yang telah kita lakukan ini dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Way Kanan yang kita cintai ini." disampaikan Raden Adipati Surya, pada Paripurna Kamis (21/10/2021).

Pada akhir sambutan nya Raden Adipati Surya, juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat atas kerja keras dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Way Kanan yang kita cintai ini.

"Akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan upaya kita dapat memberikan kontribusi yang bermakna terhadap kemajuan pembangunan daerah kita ini. Aamiin." tutupnya. (Tr)